



**P U T U S A N**

**Nomor : 30/G/2013/PTUN-SMD**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana di bawah ini dalam sengketa antara:

1. **Dra. RUSMALAHATI,** Warganegara  
Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil  
Kabupaten Penajam Paser Utara, tempat tinggal  
Jl. Provinsi RT.01 Desa Nenang, Kecamatan  
Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;

Selanjutnya disebut sebagai ---- **PENGUGAT I** ;

2. **ARIFIN, S. Sos,** Warganegara Indonesia,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten  
Penajam Paser Utara, tempat tinggal di  
Perumahan Indah Lestari RT. 022, Kelurahan  
Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten  
Penajam Paser Utara;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT II**;

3. **PURWANTARA, S.Pd,** Warganegara  
Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil  
Kabupaten Penajam Paser Utara, tempat tinggal



di Jl. Inpres RT. 002, Kelurahan Gunung  
Steleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten  
Penajam Paser Utara;

Selanjutnya disebut sebagai ---- **PENGGUGAT III** ;

4. **TEMU, A.Md. Kep,** Warganegara Indonesia,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten  
Penajam Paser Utara, tempat tinggal di  
Kelurahan Giri Mukti RT. 008, Kecamatan  
Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;

Selanjutnya disebut sebagai ---- **PENGGUGAT IV**;

5. **HJ. AMINAH, S.Sos,** Warganegara Indonesia,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten  
Penajam Paser Utara, tempat tinggal di Jl.  
Perintis RT. 004, Kelurahan Gunung Steleng,  
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser  
Utara;

Selanjutnya disebut sebagai ---- **PENGGUGAT V** ;

6. **MASRANI, S.Sos,** Warganegara Indonesia,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten  
Penajam Paser Utara, tempat tinggal di Jl. HM  
Kasim P RT. 01, Kelurahan Nipah-Nipah,  
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser  
Utara;



Selanjutnya disebut sebagai ----**PENGGUGAT VI** ;

7. **WARDI, S.Sos**, Warganegara Indonesia,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten  
Penajam Paser Utara, tempat tinggal di Jl Anden  
Oko RT. 023, Kelurahan Waru Penajam,  
Kabupaten Penajam Paser Utara;

Selanjutnya disebut sebagai - **PENGGUGAT VII** ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **DR. PIATUR PANGARIBUAN, S.H.**  
**M.H** ;
2. **HARI DARMANTO, S.H.** ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Advokat, dan Advokat Magang dari  
Kantor Lembaga Bantuan Hukum Universitas  
Balikpapan (LBH UNIBA) alamat Kantor Fakultas  
Hukum Universitas Balikpapan Jl. Pupuk Raya,  
Balikpapan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKK/  
LBHUNIBA/VII/2013, tertanggal 17 Juli 2013;

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PARA**  
**PENGGUGAT;**

**M E L A W A N**

**Halaman 3 dari 48 halaman, Putusan Perkara No. 30/G/2013/PTUN-SMD.**



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA**, Berkedudukan di Jalan Provinsi Km.09

Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam  
Kabupaten Penajam Paser Utara ;

Selanjutnya disebut sebagai :-----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda  
Nomor : 30/PEN-DIS/2013/PTUN-SMD., tanggal 20 Agustus 2013 tentang  
Penetapan Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda  
Nomor : 30/PEN/2013/PTUN-SMD., tanggal 20 Agustus 2013 tentang  
Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha  
Negara Samarinda Nomor : 30/PEN-PP/2013/PTUN.SMD., tanggal 27  
Agustus 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan;
4. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda  
Nomor : 30/PEN.A/2013/PTUN-SMD., tanggal 30 September 2013 tentang  
Penetapan Susunan Majelis Hakim yang baru;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha  
Negara Samarinda Nomor : 30/PEN-HS/2013/PTUN.SMD, tanggal 31  
Oktober 2013 tentang Penentuan Hari Sidang;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis perkara Nomor : 30/  
G/2013/PTUN-SMD, tanggal 05 Desember 2013 tentang Pemanggilan  
Tergugat melalui Gubernur Propinsi Kalimantan Timur;



7. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan sengketa ini;

**TENTANG DUDUK SENGKETANYA**

Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 19 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 2 Agustus 2013 dan telah diperbaiki pada tanggal 21 Oktober 2013 dengan Register Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN-SMD yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

**I. Dalam Penundaan**

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2013 TERGUGAT telah menerbitkan surat Keputusan Bupati Nomor 821/130/SK-BUP/VI/2013 Tentang Penangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural yang mana menimbulkan keresahan serta ketidakpastian hukum terhadap PARA PENGGUGAT karena tidak melalui proses dan melanggar hukum;
2. Bahwa Tergugat juga mengangkat kroninya menjadi Pegawai Negeri Sipil pindahan dari Provinsi Sulawesi Selatan diangkat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum melalui keputusan a quo, sementara yang bersangkutan belum pernah menduduki 2 (dua) jabatan Struktural Eselon III sehingga menimbulkan keresahan dan ketidakadilan di lingkungan PNS Pemkab Penajam Paser Utara;
3. bahwa salah satu pejabat baru yang diangkat Tergugat diduga kuat terbukti terlibat politik praktis berdasarkan penjelasan Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII Banjarmasin No. 172/Bin/K/KR/VIII/VI/2013, untuk menjawab surat Panwaslu No. 701.B/ /PANWASLU-PPU/2013 tanggal 20

**Halaman 5 dari 48 halaman, Putusan Perkara No. 30/G/2013/PTUN-SMD.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2013 yang menyatakan Sdr. H.A. Muthalib, S.H., M.Si, Plt. Kepala Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara diduga ikut serta menjadi peserta kampanye (berpolitik praktis) mendukung Tergugat dan saat ini juga menjabat sebagai Asisten III (definitif) pada Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk menunda pelaksanaan:

- 4.1. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SK-BUP/VI/2013, tanggal 27 Juni 2013, atas nama Dra. RUSMALAHATI, Nomor : Urut 009;

- 4.2. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam jabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SK-BUP/VI/2013, tanggal 27 Juni 2013, atas nama ARIFIN, S.Sos Nomor Urut 017;

- 4.3. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013, atas nama PURWANTARA, S.Pd, Nomor : Urut 023;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.4. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013, atas nama TEMU, A.Md. Kep, Nomor Urut 026;

4.5. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013, atas nama Hj. AMINAH, S.Sos, Nomor Urut 015;

4.6. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SK-BUP/VI/2013, tanggal 27 Juni 2013, atas nama MASRANI, S.Sos, Nomor Urut 025; dan

4.7. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013, atas nama WARSIDI, S.Sos, Nomor Urut 028;

Hingga ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap (incracht);

## II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa tanggal 27 Juni 2013 Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang

**Halaman 7 dari 48 halaman, Putusan Perkara No. 30/G/2013/PTUN-SMD.**





Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural dimana proses penerbitan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara a quo masih dalam rentang masa tahapan Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan pada bulan Juli 2012 hingga akhir Juni 2013 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU);

2. Bahwa penetapan hasil Pleno penghitungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara ditetapkan tanggal 2 Mei 2013 yang menyatakan menjadi pemenang adalah pasangan Drs. H. Yusran Aspar, M.Si dan Drs. H. Mustakin Mz, M.M., yang ditetapkan menjadi pemenang pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara periode 2013-2018;
3. Bahwa Tergugat keberatan atas penetapan pemenang Pemilu Drs. H. Yusran Aspar, M.Si., dan Drs. H. Mustakin MZ, M.M., periode 2013-2018 dan melakukan upaya hukum pada Mahkamah Konstitusi di Jakarta dan pada tanggal 30 Mei 2013 Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 53/PHPU.D-XI/2013 menyatakan menolak Gugatan Tergugat (Bupati Penajam Paser Utara Periode 2008-2013);
4. Bahwa Tergugat telah mengetahui kealahannya baik melalui rapat Pleno Penetapan penghitungan suara di KPU PPU maupun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi Tergugat tetap melakukan mutasi besar-besaran atas Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 81 (selapan puluh satu) orang pada Para Penggugat sebanyak 10 (sepuluh) orang, termasuk di dalamnya yang dimutasi, yang mana Para Penggugat memberikan hak pilihnya secara langsung, umum, bebas, rahasia,





- jujur, dan adil, terhadap pasangan Drs. H. Yusran Aspar, M.Si dan Drs. H. Mustakin MZ, M.M.;
5. Bahwa Tergugat juga melakukan mutasi terhadap Para Penggugat dimana 2 (dua) orang ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pemkab. PPU; 1(satu) orang pada bagian Perizinan dan Penanaman Modal; 1(satu) orang pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan; 2(dua) orang pada Kantor Kecamatan; dan 1(satu) orang pada kesekretariatan DPRD yang mana secara keseluruhan terjadi penurunan secara jabatan terhadap Para Penggugat;
6. Bahwa PARA PENGGUGAT telah melakukan pertemuan dengan TERGUGAT dan memohon agar mencabut Surat Keputusan Bupati Nomor 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam jabatan Struktural namun tidak ditanggapi Tergugat;
7. Bahwa permohonan pencabutan Surat Keputusan terhadap Tergugat oleh Para Penggugat karena Tergugat mengangkat Pegawai Negeri Sipil pindahan dari Provinsi Sulawesi Selatan diangkat sebagai Kepala Dinas pekerjaan Umum melalui keputusan a quo, sementara yang bersangkutan belum pernah menduduki 2(dua) jabatan Struktural Eselon III yang berbeda dan Pengangkatan tidak melalui penilaian yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (2) Permendagri Nomor 5 tahun 2005;
8. Bahwa selain mengangkat kepala Dinas di Lingkungan Pemkab PPU yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, TERGUGAT telah memindahkan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser



Utara yang mana tindakan Tergugat bertentangan dengan Ketentuan Pasal 59 Ayat (4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

9. Bahwa mutasi besar-besaran yang dilakukan Tergugat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga mengundang reaksi protes besar-besaran dari Pegawai negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara bahkan terjadi demo sebanyak tiga kali yakni; tanggal 27 Juni 2013 dan tanggal 1 Juli 2013, ketiga tanggal 4 Juni 2013 dan mengakibatkan pelayanan terhadap publik terganggu, dimana sampah-sampah berserakan;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 atas Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menentukan bahwa Kepala Daerah dilarang:

*“Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain”;*

11. Bahwa tindakan Tergugat atas mutasi besar-besaran dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan sewenang-wenang (a bus de droit/willikeur) dan telah melakukan penyalahgunaan wewenang (de tournament de pouvooir) melalui keputusan a quo, hal mana TERGUGAT telah memindahkan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menyebutkan:

*“Sekretaris Jenderal KPU memilih 1(satu) orang sekretaris KPU Kabupaten/ Kota dari 3(tiga) orang calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU”;*



12. Perbuatan Tergugat juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tindakan Tergugat pada pointer (12) berpengaruh secara tidak langsung terhadap Para Penggugat karena harus digeser dan turun secara jabatan dan memasukan kroni/kelompok Tergugat;

13. Bahwa perbuatan Tergugat bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yakni Asas kepastian hukum; Asas Profesionalitas; dan Asas Kepentingan Umum;

13.1. Bahwa Perbuatan Tergugat bertentangan dengan asas kepastian hukum yang meliputi;

a. Bertentangan dengan undang-undang;

Dalam hal ini Tergugat telah menerbitkan keputusan yang bertentangan dengan Pasal 28 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah, bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan nepotisme;

b. Bertentangan dengan prinsip kepatutan dan keadilan;

**Halaman 11 dari 48 halaman, Putusan Perkara No. 30/G/2013/PTUN-SMD.**



Bahwa Tergugat melalui keputusan a quo telah mengangkat Pegawai negeri Sipil pindahan dari Provinsi Sulawesi Selatan kemudian diangkat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum melalui keputusan a quo, sementara yang bersangkutan belum pernah menduduki 2(dua) jabatan Struktural Eselon III yang berbeda dan Pengangkatan tidak melalui penilaian yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (2) Permendagri Nomor 5 Tahun 2005;

**13.1. Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan asas Profesionalitas;**

Bahwa Tergugat melalui keputusan a quo telah menempatkan Para Penggugat di jabatan yang tidak sesuai dengan keahlian dan latar belakang pendidikan yang ditempuh. Bahwa Jabatan baru Para Penggugat sebagaimana yang Tergugat hendaki melalui keputusan a quo justru akan menyebabkan pelayanan pemerintah akan menjadi tidak baik.

**13.2. Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas Kepentingan Umum;**

Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan keputusan a quo telah melahirkan hubungan yang tidak nyaman diantara sesama pejabat yang dimutasi khususnya terhadap Para Penggugat. Disisi lain keputusan Tergugat a quo telah menyebabkan terjadinya demonstrasi pada tanggal 27 Juni 2013 tanggal 1 Juli 2013, dan tanggal 4 Juli 2013 yang menentang perbuatan Tergugat sehingga menyebabkan tidak maksimalnya pelayanan publik terhadap masyarakat Penajam Paser Utara;



14. Bahwa perbuatan Tergugat melalui Surat Keputusan a quo tentunya telah memberikan keuntungan pada Pihak yang menggantikan Para Penggugat yang tidak lain adalah orang-orang (pegawai) yang memiliki kedekatan dengan Tergugat;
15. Bahwa dengan memperhatikan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan Tata Usaha Negara a quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan telah menimbulkan kerugian, serta menyebabkan ketidakpastian hukum adalah batal atau tidak sah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
16. Bahwa oleh karena obyek perkara ini yaitu Keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah diterbitkan oleh Tergugat secara tidak sah, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam jabatan Struktural;
17. Bahwa oleh karena sudah jelas dan nyata Tergugat telah salah menerbitkan Keputusan Bupati a quo obyek perkara ini, maka patut menurut hukum Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam semua tingkat peradilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan Para Penggugat diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## I. Dalam Penundaan

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menunda pelaksanaan:
  - 2.1. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013, atas nama Dra. RUSMALAHATI Nomor Urut : 009;
  - 2.2. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam jabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013, atas nama ARIFIN, S.Sos, Nomor Urut : 017;
  - 2.3. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam jabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013, atas nama PURWANTARA,

S.Pd, Nomor: Urut 023;

2.4. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SK-

BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pengangkatan Pegawai

Negeri Sipil Dalam jabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran

Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/

SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013, atas nama TEMU, A.Md.

Kep, Nomor Urut : 026;

2.5. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SK-

BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pengangkatan Pegawai

Negeri Sipil Dalam jabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran

Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/

SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013, atas nama Hj. AMINAH,

S.Sos, Nomor Urut : 015;

2.6. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SK-

BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pengangkatan Pegawai

Negeri Sipil Dalam jabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran

Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/

SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013, atas nama MASRANI,

S.Sos, Nomor Urut : 025; dan

2.7. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SK-

BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pengangkatan Pegawai

Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran

Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/

**Halaman 15 dari 48 halaman, Putusan Perkara No. 30/G/2013/PTUN-SMD.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013, atas nama WARSIDI, S.Sos,

Nomor Urut : 028.;

## II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara  
berupa:

### 2.1. Surat Keputusan Bupati Penajam

Paser Utara Nomor 821/130/SK-BUP/  
VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang  
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil  
Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana  
Daftar Lampiran Petikan Keputusan  
Bupati Penajam Paser Utara Nomor  
821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27  
Juni 2013, atas nama Dra.  
RUSMALAHATI Nomor Urut : 009;

### 2.2. Surat Keputusan Bupati Penajam

Paser Utara Nomor: 821/130/SK-BUP/  
VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang  
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil  
Dalam jabatan Struktural, sebagaimana  
Daftar Lampiran Petikan Keputusan  
Bupati Penajam Paser Utara Nomor :  
821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013, atas nama ARIFIN, S.Sos,

Nomor Urut : 017;

2.3. Surat Keputusan Bupati Penajam

Paser Utara Nomor 821/130/SK-BUP/

VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Dalam jabatan Struktural, sebagaimana

Daftar Lampiran Petikan Keputusan

Bupati Penajam Paser Utara Nomor :

821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27

Juni 2013, atas nama PURWANTARA,

S.Pd, Nomor: Urut 023;

2.4. Surat Keputusan Bupati Penajam

Paser Utara Nomor 821/130/SK-BUP/

VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Dalam jabatan Struktural, sebagaimana

Daftar Lampiran Petikan Keputusan

Bupati Penajam Paser Utara Nomor :

821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27

Juni 2013, atas nama TEMU, A.Md.

Kep, Nomor Urut : 026;

2.5. Surat Keputusan Bupati Penajam

Paser Utara Nomor 821/130/SK-BUP/

Halaman 17 dari 48 halaman, Putusan Perkara No. 30/G/2013/PTUN-SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Dalam jabatan Struktural, sebagaimana

Daftar Lampiran Petikan Keputusan

Bupati Penajam Paser Utara Nomor :

821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27

Juni 2013, atas nama Hj. AMINAH,

S.Sos, Nomor Urut : 015;

2.6. Surat Keputusan Bupati Penajam

Paser Utara Nomor 821/130/SK-BUP/

VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Dalam jabatan Struktural, sebagaimana

Daftar Lampiran Petikan Keputusan

Bupati Penajam Paser Utara Nomor :

821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27

Juni 2013, atas nama MASRANI, S.Sos,

Nomor Urut : 025; dan

2.7. Surat Keputusan Bupati Penajam

Paser Utara Nomor 821/130/SK-BUP/

VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana

Daftar Lampiran Petikan Keputusan

Bupati Penajam Paser Utara Nomor :



821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27

Juni 2013, atas nama WARSIDI, S.Sos,

Nomor Urut : 028.;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

- 3.1. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013, atas nama Dra. RUSMALAHATI Nomor Urut : 009;

- 3.2. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam jabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013, atas nama ARIFIN, S.Sos,

Nomor Urut : 017;

### 3.3. Surat Keputusan Bupati Penajam

Paser Utara Nomor 821/130/SK-BUP/

VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Dalam jabatan Struktural, sebagaimana

Daftar Lampiran Petikan Keputusan

Bupati Penajam Paser Utara Nomor :

821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27

Juni 2013, atas nama PURWANTARA,

S.Pd, Nomor: Urut 023;

### 3.4. Surat Keputusan Bupati Penajam

Paser Utara Nomor 821/130/SK-BUP/

VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Dalam jabatan Struktural, sebagaimana

Daftar Lampiran Petikan Keputusan

Bupati Penajam Paser Utara Nomor :

821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27

Juni 2013, atas nama TEMU, A.Md.

Kep, Nomor Urut : 026;

### 3.5. Surat Keputusan Bupati Penajam

Paser Utara Nomor 821/130/SK-BUP/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang  
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil  
Dalam jabatan Struktural, sebagaimana  
Daftar Lampiran Petikan Keputusan  
Bupati Penajam Paser Utara Nomor :  
821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27  
Juni 2013, atas nama Hj. AMINAH,  
S.Sos, Nomor Urut : 015;

3.6. Surat Keputusan Bupati Penajam  
Paser Utara Nomor 821/130/SK-BUP/  
VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang  
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil  
Dalam jabatan Struktural, sebagaimana  
Daftar Lampiran Petikan Keputusan  
Bupati Penajam Paser Utara Nomor :  
821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27  
Juni 2013, atas nama MASRANI, S.Sos,  
Nomor Urut : 025; dan

3.7. Surat Keputusan Bupati Penajam  
Paser Utara Nomor 821/130/SK-BUP/  
VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang  
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil  
Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana  
Daftar Lampiran Petikan Keputusan  
Bupati Penajam Paser Utara Nomor :

**Halaman 21 dari 48 halaman, Putusan Perkara No. 30/G/2013/PTUN-SMD.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27

Juni 2013, atas nama WARSIDI, S.Sos,

Nomor Urut : 028.

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat, dan kedudukan Para Penggugat pada jabatan semula atau jabatan lain setara dengan jabatan semula;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul didalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban walaupun telah dipanggil secara patut dengan surat tercatat, sebagai berikut :

1. Tanggal 5 September 2013;
2. Tanggal 12 September 2013;
3. Tanggal 19 September 2013;
4. Tanggal 26 September 2013;
5. Tanggal 3 Oktober 2013;
6. Tanggal 17 Oktober 2013;
7. Tanggal 24 Oktober 2013;
8. Tanggal 31 Oktober 2013;
9. Tanggal 7 Nopember 2013;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10. Tanggal 14 Nopember 2013;
11. Tanggal 21 Nopember 2013;
12. Tanggal 5 Desember 2013;
13. Tanggal 19 Desember 2013;
14. Tanggal 2 Januari 2014;
15. Tanggal 16 Januari 2014;
16. Tanggal 30 Januari 2014;
17. Tanggal 6 Februari 2014;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis telah mengeluarkan Penetapan  
Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN-SMD, tanggal 05 Desember 2013 tentang  
Pemanggilan Tergugat melalui Gubernur Propinsi Kalimantan Timur ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah  
diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan pula dengan aslinya atau foto  
copynya, serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 yaitu :

1. Bukti P-1 : foto copy sesuai Foto copy Keputusan Bupati Penajam  
Paser Utara, Nomor : 821/130/SK-BUP/VI/2013, tentang Pengangkatan  
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagai mana Daftar  
Lampiran Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara, Nomor : 821/130/  
SK-BUP/VI/2013, tanggal 27 Juni 2013;
2. Bukti P-2 : foto copy sesuai Foto Copy Surat Menteri Dalam  
Negeri Republik Indonesia Nomor : 800/5335/SJ, tanggal 27 Desember

**Halaman 23 dari 48 halaman, Putusan Perkara No. 30/G/2013/PTUN-SMD.**



2012, Perihal : Pelaksanaan Mutasi Pejabat Struktural Menjelang Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

3. Bukti P-3 : Foto copy sesuai Foto copy Surat Kepala Kantor Regional VII BKN Banjarmasin Nomor : 172/Bin/K/KR/VIII/VI/2013, tanggal 5 Juni 2013, Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Kode Etik PNS;

4. Bukti P-4 : Foto copy sesuai Asli, Foto-Foto Dokumentasi;

5. Bukti P-5 : Foto copy sesuai Foto copy Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara, Nomor : 821/130/SK-BUP/VI/2013, tanggal 27 Juni 2013, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, atas nama : Warsidi. S.Sos;

6. Bukti P-6 : Foto copy sesuai Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang, dari Polri Daerah Kalimantan Timur, Resort Balikpapan Sektor Balikpapan Selatan, Nomor : STPLKB/383/III/2014/SekSel, tanggal 19 Maret 2014, tentang kehilangan Asli Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara, Nomor : 821/130/SK-BUP/VI/2013, tanggal 27 Juni 2013, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, atas nama :

1. Temu, A.Md, Kep;
2. Dra. Rusmalahati,
3. Arifin, S.Sos,
4. Hj. Aminah, S.Sos,
5. Warsidi. S.Sos,
6. Juwari, S.Pd;



7. Masrani, S.Sos;
8. Purwantara, S.Pd;
9. Muhtar, S.Pd;

7. Bukti P-7 : Foto copy sesuai Foto copy Petikan Keputusan Bupati

Penajam Paser Utara, Nomor : 821/130/SK-BUP/VI/2013, tanggal 27 Juni 2013, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, atas nama Masrani, S.Sos;

8. Bukti P-8 : Foto copy sesuai Foto copy Petikan Keputusan Bupati

Penajam Paser Utara, Nomor : 821/130/SK-BUP/VI/2013, tanggal 27 Juni 2013, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, atas nama Temu, A.Md.,Kep;

9. Bukti P-9 : Foto copy sesuai Foto copy Petikan Keputusan Bupati

Penajam Paser Utara, Nomor : 821/130/SK-BUP/VI/2013, tanggal 27 Juni 2013, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, atas nama Purwantara, S.Pd;

10. Bukti P-10 : Foto copy sesuai Foto copy Petikan Keputusan Bupati

Penajam Paser Utara, Nomor : 821/130/SK-BUP/VI/2013, tanggal 27 Juni 2013, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, atas nama Arifin, S.Sos;

11. Bukti P-11 : Foto copy sesuai Foto copy Petikan Keputusan Bupati

Penajam Paser Utara, Nomor : 821/130/SK-BUP/VI/2013, tanggal 27 Juni 2013, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, atas nama Dra. Rusmalahati;



12. Bukti P-12 : Foto copy sesuai Foto copy Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara, Nomor : 821/130/SK-BUP/VI/2013, tanggal 27 Juni 2013, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, atas nama Hj. Aminah, S.Sos;

Menimbang, bahwa para Penggugat meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, tidak mengajukan saksi atau ahli dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya, tertanggal 6 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara persidangan menjadi satu-kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara ini yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa adalah :

- 1. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 atas nama Dra. Rusmalahati, Nomor Urut 009 (vide bukti P-1 dan P-11);**



2. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 atas nama Arifin, S.Sos., Nomor Urut 017 (*vide* bukti P-1 dan P-10);
3. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 atas nama Purwantara, S.Pd., Nomor Urut 023 (*vide* bukti P-1 dan P-9);
4. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 atas nama Temu, A.Md., Lep., Nomor Urut 026 (*vide* bukti P-1 dan P-8);
5. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SK-



**BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 atas nama Hj. Aminah, S.Sos., Nomor**

**Urut 015 (vide bukti P-1 dan P-12);**

**6. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SK-**

**BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pengangkatan Pegawai**

**Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran**

**Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SK-**

**BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 atas nama Masrani, S.Sos., Nomor**

**Urut 025 (vide bukti P-1 dan P-7);**

**7. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SK-**

**BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pengangkatan Pegawai**

**Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran**

**Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SK-**

**BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 atas nama Warsidi, S.Sos., Nomor**

**Urut 028 (vide bukti P-1 dan P-5);**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan dan menilai, apakah gugatan Para Penggugat telah memenuhi persyaratan formal/formalitas pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah gugatan para Penggugat telah memenuhi persyaratan formal/formalitas pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataukah tidak, maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dan dikaji adalah sebagai berikut :

- I. Apakah Keputusan obyek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009



Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- II. Apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- III. Apakah Pengajuan Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

**Ad. I. Tentang Pertimbangan Apakah Keputusan obyek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :**

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara seperti dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal dimaksud dikaitkan dengan obyek sengketa dapatlah diuraikan sebagai berikut :

1. Penetapan Tertulis;





Bahwa obyek sengketa berbentuk tulisan sebagaimana termuat dalam **Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 atas nama Penggugat I sampai dengan Penggugat VII (vide bukti P-1 dan P-11, P-10, P-9, P-8, P-12, P-7, P-5);**

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa Tergugat adalah Bupati Penajam Paser Utara yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan kegiatan bersifat eksekutif;

3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara karena didasarkan pada hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;

4. Bersifat Konkrit;

Bahwa obyek sengketa bersifat konkrit karena obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan yaitu **Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 atas nama Penggugat I sampai dengan Penggugat VII (vide bukti P-1 dan P-11, P-10, P-9, P-8, P-12, P-7, P-5);**



5. Bersifat Individual;

Bahwa obyek sengketa tidak ditujukan kepada umum tetapi Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* ditujukan kepada **Penggugat I sampai dengan Penggugat VII** ;

6. Bersifat final;

Bahwa obyek sengketa sudah bersifat definitif, dan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain;

7. Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata;

Bahwa keputusan Tata Usaha Negara *a quo* telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat I sampai dengan Penggugat VII ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (*vide* bukti P-1 dan bukti **P-11, P-10, P-9, P-8, P-12, P-7, P-5**) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi unsur-unsur suatu surat keputusan seperti dimaksudkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

**Ad.II. Tentang Pertimbangan Apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 menyatakan :

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar*

**Halaman 31 dari 48 halaman, Putusan Perkara No. 30/G/2013/PTUN-SMD.**



*keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;*

Menimbang, bahwa dalam hukum administrasi negara suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah harus dilihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak, dengan Keputusan Tata Usaha Negara di lain pihak, dan hubungan ini harus bersifat langsung;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 53 ayat (1) tersebut di atas, menganut asas tiada kepentingan maka tiada gugatan (*Point D' Interest*, *Point D' Action* atau *No Interest No Action*);

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan di atas tersebut, maka Majelis Hakim telah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Para Penggugat dalam proses persidangan berlangsung, yaitu bukti yang bertanda **P-1 dan P-11, P-10, P-9, P-8, P-12, P-7, P-5**, berupa **Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 atas nama Penggugat I sampai dengan Penggugat VII ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

bahwa Para Penggugat adalah orang yang namanya tercantum dan masuk dalam Obyek sengketa yang isinya adalah memindah posisi/jabatan Para Penggugat yaitu:

1. Penggugat I dalam jabatan lama sebagai Sekretris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (III A) di rubah dan dipindahkan serta menduduki jabatan baru menjadi



- Sekretaris pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (III A);
2. Penggugat II dalam jabatan lama sebagai Kabag Hukum dan Persidangan Sekretaris DPRD (III B) di rubah dan dipindahkan serta menduduki jabatan baru menjadi Sekretaris pada Dinas Koprasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (III A);
3. Penggugat III dalam jabatan lama sebagai Kabid Pendidikan Luar Sekolah Pemuda, Olahraga dan Kesenian Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (III B) di rubah dan dipindahkan serta menduduki jabatan baru menjadi Kabid Perlindungan Masyarakat Dan Sumber Daya Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja (III B) ;
4. Penggugat IV dalam jabatan lama sebagai Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan (III B) di rubah dan dipindahkan serta menduduki jabatan baru menjadi Sekretaris pada Kecamatan Sepaku (III B);
5. Penggugat V dalam jabatan lama sebagai Kepala Kantor KB dan Pemberdayaan Perempuan (III A) di rubah dan dipindahkan serta menduduki jabatan baru menjadi Kabag Hukum dan Persidangan pada Sekretaris DPRD (III A) ;
6. Penggugat VI dalam jabatan lama sebagai Kabid Pendataan, Penetapan dan Penagihan Dinas Pendapatan Daerah (III B) di rubah dan dipindahkan serta menduduki jabatan baru menjadi Sekretaris pada Satuan polisi Pamong Praja (III B) ;
7. Penggugat VII dalam jabatan lama sebagai Sekretaris Camat Sepaku Kecamatan Sepaku (III B) di rubah dan dipindahkan serta menduduki jabatan baru menjadi Sekretaris pada Kecamatan Babulu (III B) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam Persidangan, oleh karena Para Penggugat secara langsung namanya tercantum dalam obyek sengketa dan yang isi dan maksud dari obyek sengketa *a quo* untuk memindahkan posisi, yaitu dari jabatan lama dan di ubah dan dipindahkan serta menduduki jabatan baru, sehingga para Penggugat dinilai memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

**Ad.III. Apakah Pengajuan Gugatan para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;**

Menimbang, bahwa sesuai kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara bahwa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur mengenai adanya tenggang waktu untuk dapat mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan obyek sengketa *a quo* (*vide bukti P-1 dan P-11, P-10, P-9,P-8, P-12, P-7, P-5*) jelas bahwa Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* dalam daftar lampirannya Tercantum atas nama Para Penggugat, oleh karenanya kedudukan Para Penggugat dalam hal ini adalah sebagai pihak yang dituju secara langsung oleh obyek sengketa *a quo*;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat sebagai pihak dituju secara langsung oleh obyek sengketa *a quo* maka untuk menghitung apakah gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu atau tidak, maka Majelis Hakim untuk menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 tersebut haruslah dihitung sejak Para Penggugat menerima Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan Para Penggugat serta tanggal diterbitkannya obyek sengketa, dimana obyek sengketa *a quo* tertanggal 27 Juni 2013 dan gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Samarinda pada tanggal 02 Agustus 2013 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat terhadap obyek sengketa *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan formal gugatan Para Penggugat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat telah memenuhi formal gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketanya;

## DALAM POKOK SENKETA

Menimbang, bahwa adapun alasan Para Penggugat mengajukan gugatan adalah karena tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 2 ayat (2) Permendagri Nomor 5 Tahun 2005 dan Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah serta telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;





Menimbang, bahwa terhadap adanya gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah dipanggil secara patut dan layak melalui surat tercatat untuk hadir dalam persidangan dengan disertakan gugatan Para Penggugat untuk dijawabnya, dan terhadap semua panggilan Pengadilan yang dikirim kepada Tergugat tidak pernah kembali ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang dapat dimaknai bahwa Panggilan tersebut diterima oleh Tergugat (*vide* Panggilan Tergugat dalam berkas perkara), namun demikian Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan tanpa keterangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Nomor: 30/G/2013/PTUN-SMD yang pada pokoknya meminta Gubernur Kalimantan Timur selaku atasan Tergugat agar memerintahkan kepada Bupati Penajam Paser Utara dalam hal ini selaku Tergugat dalam perkara ini untuk hadir dalam persidangan (*vide* Penetapan Nomor: 30/G/2013/PTUN-SMD dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa setelah lewat dari 2 (dua) bulan sejak Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan Nomor: 30/G/2013/PTUN-SMD dan telah dikirimkan melalui surat tercatat secara patut dan layak kepada atasan Tergugat, namun Tergugat juga tidak pernah hadir ataupun tidak memberikan kabar kepada Majelis Hakim berkaitan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:

Ayat:

- 1) *Dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan dua kali sidang berturut-turut dan atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun setiap kali telah dipanggil dengan patut, maka Hakim Ketua Sidang dengan surat penetapan meminta alasan tergugat hadir dan atau menanggapi gugatan.*
- 2) *Dalam hal setelah lewat dua bulan dikirimkan dengan surat tercatat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterima*





- berita, baik dari atasan tergugat maupun dari tergugat, maka Hakim Ketua Sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa, tanpa hadirnya tergugat.*
- 3) *Putusan terhadap pokok sengketa gugatan dapat dijatuhkan hanya setelah pemeriksaan mengenai segi pembuktiannya dilakukan secara tuntas.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa tindakan Tergugat dengan tidak pernah menghadiri Persidangan ataupun memberikan kabar walaupun telah dipanggil secara patut dan layak dengan surat tercatat serta telah dibuatkan Penetapan ditujukan kepada atasan Tergugat agar diperintahkan untuk dapat hadir dalam Persidangan perkara *a quo*, serta pada panggilan pembacaan gugatan (*vide* panggilan Tergugat dengan agenda Pembacaan gugatan dalam berkas perkara) telah dilampirkan Gugatan Penggugat yang telah diperbaiki, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengetahui isi dari gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan sengketa dilanjutkan dengan pembuktian, hal mana Para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menemukan kebenaran materil dan sesuai dengan asas hakim aktif dan asas pembuktian bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka hakim tidak terikat penuh dengan dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa setelah mencermati pokok-pokok dalil gugatan Para Penggugat, maka menurut Majelis Hakim persengketaan antara para pihak yang menjadi permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah "Apakah tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah bertentangan



dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik?;

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim akan mengujinya ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi diterbitkannya objek sengketa;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP No. 9 Tahun 2003);

Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d PP No. 9 Tahun 2003, mengatur bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 PP No. 9 Tahun 2003;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PP No. 9 Tahun 2003, secara atributif harus dinyatakan berwenang untuk menerbitkan objek sengketa;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dari aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa oleh Tergugat berdasarkan kewenangan yang ada padanya;

Menimbang bahwa berdasarkan dari keseluruhan rangkaian pemeriksaan sengketa *a quo*, Tergugat tidak menanggapi gugatan dari Para Penggugat dan tidak pula ada bukti-bukti yang diajukan dipersidangan serta tidak ada fakta hukum yang menyangkal ataupun membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat terkait penerbitan objek sengketa oleh Tergugat, sehingga terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan secara hukum bahwa penerbitan objek sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama ketentuan yang diatur dalam PP No. 9 Tahun 2003;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memenuhi ketentuan secara prosedur, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat menerbitkan objek sengketa telah bertindak sewenang-wenang, sehingga Tergugat telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas larangan sewenang-wenang, karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa haruslah semua fakta yang relevan dikumpulkan dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa lebih lanjut, dengan tidak menanggapi gugatan Para Penggugat yang telah dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, yang seharusnya Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara setiap tindakannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik menurut ketentuan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat juga telah pula melanggar asas akuntabilitas;

Menimbang, bahwa dari semua uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan secara hukum bahwa



penerbitan objek sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama ketentuan yang diatur dalam PP No. 9 Tahun 2003 dan telah pula melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas larangan sewenang-wenang dan asas akuntabilitas. Oleh karena itu, obyek sengketa haruslah dinyatakan batal;

Menimbang bahwa dengan dinyatakannya objek sengketa batal, maka kepada Tergugat diperintahkan pula untuk mencabut objek sengketa *a quo* dan mengembalikan harkat, martabat dan mendudukkan kembali Para Penggugat dalam jabatan semula yaitu : **Penggugat I** dalam jabatan lama sebagai Sekretris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; **Penggugat II** dalam jabatan lama sebagai Kabag Hukum dan Persidangan Sekretaris DPRD; **Penggugat III** dalam jabatan lama sebagai Kabid Pendidikan Luar Sekolah Pemuda, Olahraga dan Kesenian Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ; **Penggugat IV** dalam jabatan lama sebagai Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan; **Penggugat V** dalam jabatan lama sebagai Kepala Kantor KB dan Pemberdayaan Perempuan; **Penggugat VI** dalam jabatan lama sebagai Kabid Pendataan, Penetapan dan Penagihan Dinas Pendapatan Daerah; **Penggugat VII** dalam jabatan lama sebagai Sekretaris Camat Sepaku Kecamatan Sepaku, atau dalam jabatan lain yang sederajat dengan jabatan semula;

## DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa untuk menguji Permohonan Penundaan yang dimohonkan oleh Para Penggugat dapat dikabulkan ataukah tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Penundaan;



Menimbang, bahwa Pasal 67 ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang Nomor :

5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*

- a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*

Menimbang, bahwa sesuai konsepsi Peraturan Perundang-undangan di atas suatu Permohonan Penundaan Keputusan Obyek sengketa hanya dapat dikabulkan apabila terdapat kondisi atau keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meminta keterangan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat di dalam persidangan, Kuasa hukum para Penggugat menyatakan bahwa terhadap Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* telah dilaksanakan oleh Tergugat (*vide* Berita Acara persidangan );

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* telah dilaksanakan, maka tidak terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan sehingga terhadap Permohonan Penundaan para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan kabulkan, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk



membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persiapan dan pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **DALAM PENUNDAAN**

- Menolak Permohonan Penundaan para Penggugat;

### **DALAM POKOK SENGKETA**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

**2.1 Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SK-**

**BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pengangkatan Pegawai**



Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran  
Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SK-  
BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 atas nama Dra. Rusmalahati, Nomor  
Urut 009 ;

**2.2 Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SK-  
BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pengangkatan Pegawai  
Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran  
Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SK-  
BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 atas nama Arifin, S.Sos., Nomor Urut  
017 ;**

**2.3 Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SK-  
BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pengangkatan Pegawai  
Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran  
Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SK-  
BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 atas nama Purwantara, S.Pd., Nomor  
Urut 023 ;**

**2.4 Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SK-  
BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pengangkatan Pegawai  
Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran  
Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SK-  
BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 atas nama Temu, A.Md., Kep.,  
Nomor Urut 026 ;**





**2.5 Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SK-**

**BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pengangkatan Pegawai**

**Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran**

**Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SK-**

**BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 atas nama Hj. Aminah, S.Sos., Nomor**

**Urut 015 ;**

**2.6 Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SK-**

**BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pengangkatan Pegawai**

**Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran**

**Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SK-**

**BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 atas nama Masrani, S.Sos., Nomor**

**Urut 025 ;**

**2.7 Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SK-**

**BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pengangkatan Pegawai**

**Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran**

**Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SK-**

**BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 atas nama Warsidi, S.Sos., Nomor**

**Urut 028 ;**

**3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara**

**berupa:**

**3.1 Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SK-**

**BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pengangkatan Pegawai**

**Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran**



**Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 atas nama Dra. Rusmalahati, Nomor Urut 009 ;**

**3.2 Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 atas nama Arifin, S.Sos., Nomor Urut 017 ;**

**3.3 Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 atas nama Purwantara, S.Pd., Nomor Urut 023 ;**

**3.4 Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 atas nama Temu, A.Md., Kep., Nomor Urut 026 ;**

**3.5 Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pengangkatan Pegawai**

**Halaman 45 dari 48 halaman, Putusan Perkara No. 30/G/2013/PTUN-SMD.**



Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran  
Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SK-  
BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 atas nama Hj. Aminah, S.Sos., Nomor  
Urut 015 ;

**3.6 Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SK-  
BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pengangkatan Pegawai  
Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran  
Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SK-  
BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 atas nama Masrani, S.Sos., Nomor  
Urut 025 ;**

**3.7 Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SK-  
BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pengangkatan Pegawai  
Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran  
Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SK-  
BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 atas nama Warsidi, S.Sos., Nomor  
Urut 028 ;**

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan para Penggugat pada Jabatan semula atau Jabatan lain yang setara dengan Jabatan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 497.000,- (Empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Senin**, tanggal **24 Maret 2014**, oleh kami



**ANDI MUH ALI RAHMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI FAHMI AZIS, S.H.**, dan **TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 10 April 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JIHIM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

1. **ANDI FAHMI AZIS, S.H.** **ANDI MUH ALI RAHMAN, S.H.,**  
**M.H.**

2. **TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**JIHIM, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
- Panggilan-panggilan	Rp. 345.000,-
- ATK	Rp. 100.000,-
- Sumpah	Rp. -

**Halaman 47 dari 48 halaman, Putusan Perkara No. 30/G/2013/PTUN-SMD.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai Penetapan	Rp.	6.000,-
- Materai Putusan	Rp.	6.000,-
- Redaksi Penetapan	Rp.	5.000,-
- Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
- Pemeriksaan Setempat	Rp.	-
-----		
Jumlah	Rp.	497.000,-

Terbilang (Empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah).